**Modul Online Pertemuan 5**

**Standar Etika Profesi Gizi**

1. [**Profesi**](http://y0un13.blogspot.com/2006/03/etika-profesi-dan-tanggung-jawab.html)

**Pengertian Profesi dan Pelaksanaan Profesi**

Bicara tentang profesi atau pekerjaan, apa yang diinginkan orang dari profesi atau pekerjaannya? Mendapatkan bayaran atau gaji yang besar. Pada dasarnya di saat orang penghargaan yang setimpal. Saat ini kita sering sekali mendengar kata atau istilah “profesi”, sering sekali juga istilah ini di hubungkan dengan pekerjaan seseorang. Tapi perlu di ketahui bahwa setiap pekerjaan bisa disebut dengan profesi, karena profesi memiliki ciri, syarat dan karakteristik khusus. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita pelajari bersamasama tentang definisi profesi secara umum.

Banyak orang memahami bahwa istilah profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, psikolog, pengacara dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup bidang lain, seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, sekretaris, pembangun jaringan, dan lain sebagainya. Terkadang seseorang sulit membedakan yang mana pekerjaan ? yang mana profesi? yang mana Profesional?

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan (occupation) yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup untuk menyatakan suatu pekerjaan dapat disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksaan, dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidangbidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi.

Sebuah institusi/lembaga selalu berupaya mengembangkan sumber daya manusia sekaitan dengan bidang kerjanya. Dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja tentunya sangat penting sekali sesuai dengan pekerjaan, profesi maupun profesionalismenya. Ketiga unsur tersebut tak bisa terlepaskan dalam dunia kerja maupun pengembangan diri. Pekerjaan adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka mendapatkan timbal balik berupa upah dan tidak memerlukan keahlian khusus misalnya office boy, kasir, dan lain-lain. Sedangkan profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Karena profesi berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus di dalamnya, misalnya dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Sementara itu, profesional diartikan sebagai individu yang mempunyai sebuah jabatan di dalam pekerjaannya serta berkecakapan tinggi dan digolongkan menjadi seorang ahli.

Untuk mempelajari dan memahami lebih mendalam silahkan saudara inventaris pendapat para ahli tentang pengertian profesi. Para ahli dalam mendefinisikan suatu ilmu atau 26 Etika Profesi ν suatu kajian dapat berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan dan konsentrasi kajian serta hasil penelitian dan pengamatan yang berbeda

1. **Etika Profesi**

Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek). Dengan kata lain orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang seperti pada penyalahgunaan profesi seseorang dibidang komputer misalnya pada kasus kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjualbelikan lagi tanpa ijin dari hak pencipta atas program yang dikomesikan itu. Sehingga perlu pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi.

1. **Kode Etik Profesi**

Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi :

* 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
  2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalanggan social).
  3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

1. **Tujuan Kode Etik Profesi**

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negar tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah:

1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan
3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu
4. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya
7. **Penyalahgunaan Profesi**

Dalam bidang computer sering terjadi penyalahgunaan profesi contohnya penjahat berdasi yaitu orang-orang yang menyalahgunakan profesinya dengan cara penipuan kartu kredit, cek, kejahatan dalam bidang komputer lainnya yang biasa disebut Cracker dan bukan Hacker, sebab Hacker adalah Membangun sedangkan Cracker Merusak. Hal ini terbukti bahwa Indonesia merupakan kejahatan komputer di dunia diurutan 2 setelah Ukraine. Maka dari itu banyak orang yang mempunyai profesi tetapi tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa ada kode Etik tertentu dalam profesi yang mereka miliki, dan mereka tidak lagi bertujuan untuk menolong kepentingan masyarakat, tapi sebaliknya masyarakat merasa dirugikan oleh orang yang menyalahgunakan profesi.

1. **Ciri Khas Profesi**
2. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
6. Pengakuan sebagai profesi
7. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
8. Hubungan yang erat dengan profesi lain
9. Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
10. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, pelaksana profesi meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
11. Ada ijin khusus untuk menjalankan suatu profesi.
12. Setiap profesi berkaitan dengan kepentingan masyarakat, berkaitan dengan kemanusiaan yang berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup.
13. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Ciri-ciri tersebut di atas menunjukkan bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu sisi ada tuntutan dan tantangan yang berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam memenuhi kepentingan masyarakat



Sumber : <https://www.masterpendidikan.com/2014/08/pengertian-pekerjaan-profesi-dan-profesional.html>

1. **Syarat- syarat Profesi**

Agar sebuah jabatan pekerjaan menunjukkan sebuah profesi, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Melibatkan sebuah kegiatan intelektual

* + 1. Menggeluti suatu tubuh ilmu yang khusus
    2. Memerlukan persiapan profesional
    3. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
    4. Menjanjikan karier hidup keanggotaan yang permanen.
    5. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
    6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
    7. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

1. **Peranan Etika dalam Profesi**

Dalam etika profesi mengandung unsur tentang pengorbanan demi kemanusiaan, dedikasi dan pengabdian masyarakat. Sedangkan profesi lahir karena adanya latar belakang pendidikan yang sama memiliki suatu keahlian yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Misal : profesi dokter, perawat, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan adanya keahlian tertentu yang dimiliki, maka banyak profesi menutup diri bagi orang luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar untuk ditembus. Dalam menerapkan keahlian dan kemahiran seorang sesuai profesinya maka dilakukan kontrol dan dinilai oleh teman sejawat sesama profesi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, apabila dalam diri para elite profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa, yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme.

1. **Profesional**

Dalam mengerjakan sesuatu harus diawali dengan niat tulus. Perlu disadari bahwa sebenarnya semua pekerjaan di dunia ini, apabila dikerjakan dengan tulus demi kesejahteraan orang banyak, merupakan amal yang tinggi dan menjadikan seseorang profesional. Disisi lain profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti “profession” terpaku juga suatu “panggilan”. Dengan begitu, maka arti “profession” mengandung dua unsur. Pertama unsur keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang “profesional” harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi “profesional”, keduanya harus menyatu.

* 1. Pengertian Profesional

Dalam dunia kerja, kedua istilah di atas sangat diperlukan dalam membangun sebuah pekerjaan. Mari kita mencoba lebih memahami arti tentang profesional. Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Abad 21 dicirikan oleh globalisasi yang serba kompetitif dengan perubahan yang terus menggesa. Tidak terbayangkan lagi ada organisasi yang bisa bertahan tanpa profesionalisme. Bukan sekedar profesionalisme biasa tetapi profesionalisme kelas tinggi, world-class professionalism, yang menampukkan kita sejajar dan bermitra dengan orang-orang dan organisasi-organisasi terbaik dari seluruh dunia. Kaum profesional dari berbagai disiplin kerja sekarang sudah merambah ke seluruh dunia. Bagi mereka batas-batas negara tidak lagi relevan. Wawasan mereka sudah kosmopolitan. Mereka adalah warga dunia yang bisa memberikan kontribusi dan bekerja di mana saja di muka bumi ini. Berikut adalah pengertian profesional menurut para ahli:

* + 1. Prof. Soempomo Djojowadono (1987), profesional adalah mempunyai

sistem pengetahuan yang isoterik (tidak dimiliki sembarang orang), ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat, membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan kode etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya.

* + 1. Soemarno P. Wirjanto (1989), profesional adalah harus ada ilmu yang

diolah di dalamnya, harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hierarki. Harus ada kebebasan (hak tidak boleh dituntut) terhadap penentuan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu majelis peradilan kode etik.

* + 1. Menurut Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesional sebagai

perangkat atribut atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan.

Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui suatu proses pendidikan yang berkualitas dan di samping itu terdapat juga unsur semangat pengabdian dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Dalam melakukan tugas profesi, seorang profesional harus dapat bertindak objektif, yang artinya harus membuang rasa malas, malu maupun enggan bertindak dan mengambil keputusan.

Seorang yang profesional juga adalah seorang yang mempunyai dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan yang dia pegang/kerjakan, tekun, tepat waktu dan bertanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Lebih rincinya, bertanggung jawab di sini berarti dia harus mengerjakan sesuatu secara detil, baik itu jenis, bentuk dan tujuan dia mengerjakan sebuah pekerjaan tersebut, itulah yang dianggap sebagai istilah “Learning by doing”.

1. **Ciri-ciri Profesional**

Suatu pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri dari suatu profesi adalah sebagai berikut: Memiliki keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.

* + 1. Memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
    2. Memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.
    3. Memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa seorang yang profesional menampakkan pribadinya sebagai berikut:

Seorang praktisi menyampaikan bahwa ciri-ciri profesional itu ada banyak, karena memang orang yang profesional membutuhkan banyak persyaratan dan cukup tinggi kualifikasinya. Apakah team Anda profesional, apakah anak buah Anda profesional atau bahkan, apakah Anda profesional? Tidak ada salahnya untuk mencoba mengenali dengan paling tidak ada 6 ciri-ciri berikut.

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan pada berbagai aspek, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing dengan negara lain. Kesehatan dan gizi merupakan faktor penting karena secara langsung  berpengaruh terhadap kualitas SDM di suatu negara. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui upaya perbaikan gizi dalam keluarga maupun pelayanan gizi pada individu yang karena suatu hal mereka harus tinggal di suatu institusi kesehatan, diantaranya rumah sakit.

Kerja merupakan kekhasan bagi manusia. Melalui kerja manusia mengekspresikan dirinya, sehingga melalui kerja orang bisa lebih dikenal siapa dia sebenarnya. Oleh karena itu, kerja bagi kita bukan hanya sekedar untuk mendapat upah atau gaji, jabatan atau kekuasaan, dan berbagai maksud-maksud lainnya. Dalam dan melalui kerja manusia mengungkapkan dirinya lebih otentik sebagai manusia yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, tekun, pantang menyerah, punya visi, dan sebagainya; atau sebaliknya, tidak disiplin, tidak bisa dipercaya, tidak dapat diandalkan, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Dunia kerja merupakan sarana bagi perwujudan dan sekaligus pelatihan diri untuk menjadi semakin baik.

Untuk lebih mendalami mengenai dunia kerja, perlu lebih mendalami topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan kualitas diri pribadi sebagai seorang pekerja maupun sebagai sebagai seorang profesional. Terutama lebih ditekankan untuk menghayati prinsip-prinsip ethos kerja, menggunakan atau mengelola waku dengan baik dan efisien, melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok sebagai karyawan maupun majikan, menghayati budaya organisasi atau perusahaan, meningkatkan mutu pelayanan di tempat kerja, dan meningkatkan profesionalitas kerja sebagai jawaban atas berbagai perubahan yang ada di masyarakat, yang telah membawa dampak pada tingginya tuntutan dalam dunia kerja atau profesi.

Gizi sebagai modal dasar dan investasi, berperan penting memutus ‘lingkaran setan ‘ kemiskinan dan kurang gizi, sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Beberapa da,apk buruk kurang gizi : Rendahnya produktivitas kerja, kehilangan kesempatan sekolah, dan kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi. Upaya peningkaan SDM diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera, dan pelayanan kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia (Bappenas, 2011).

Rumah sakit sebagai salah satu institusi kesehatan mempunyai peran penting dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahanpenyakit. Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan bagian integral dari upaya penyembuhan penyakit pasien. Mutu pelayanan gizi yang baik akan mempengaruhi indikator mutu pelayanan rumah sakit, yaitu meningkatkan kesembuhan pasien, memperpendek lama rawat inap, serta menurunkan biaya (Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, 2007).

1. **Tujuan Etika Profesi Gizi** 
   1. Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah, substansi dan ketrampilan dalam bidang gizi sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah gizi serta memiliki jiwa entrepreneurship/technopreneurship
   2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasar kerja yang terkait dengan bidang gizi.
   3. Menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan berperilaku secara profesional dalam berkarya di bidang gizi maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
   4. Mengembangkan dan menghasilkan penelitian-penelitian inovatif sehingga menghasilkan temuan-temuan strategis
   5. Menerapkan IPTEKS dan ketrampilan di bidang gizi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian serta layanan kepada masyarakat
   6. Mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengatasi permasalahan di bidang gizi dalam rangka pembangunan nasional
2. **Sasaran yang akan dicapai**
   1. Menyediakankontribusi secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia berkualitas khususnya dalam pengembangan IPTEKS yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapatmeningkatkan daya saing bangsa.
   2. Membangun dan meningkatkan kapasitas program ilmu gizi sebagai upayameningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan IPTEKS bidang gizi yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan  untuk ikut memecahkan permasalahan gizi di masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional
   3. Menyediakan layanan kualitas yang akuntabel dan aksesibel dalam memenuhi kebutuhan civitas akademika dan masyarakat
   4. Membangun dan meningkatkan kapasitas kerjasama dan kepekaan sosial dalam mensinergikan potensi sumberdaya di program, antar program, fakultas dengan potensi masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. **Etika**

Dalam pergaulan hidup bermasyrakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata karma, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Etika Berasal dari bahasa Yunani Ethos, Yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar,

Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the performance index or reference for our control system". Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Drs.O.P SIMORANGKIR menjelaskan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Dan Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika adalah Teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Satu lagi pengertian Etika menurut Drs.H. Burhanudin Salam adalah Cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dibedakan menjadi :

* + 1. Etika umum, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjdai pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
    2. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.
    3. Etika individual Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri.
    4. Etika social mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara perseorangan dan langsung atau bersama-sama dalam bentuk kelembagaan, sikap kritis terhadap dunia dan ideologi, dan tanggung jawab manusia terhadap lainnya.

1. **Kode Etik Ahli Gizi**

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksudmaksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 )mengemukakan empat asas etis, yaitu :

1.  Menghargai harkat dan martabat

2.  Peduli dan bertanggung jawab

3.  Integritas dalam hubungan

4.  Tanggung jawab terhadap masyarakat

Ahli Gizi yang melaksanakan profesi gizi mengabdikan diri dalam upaya memelihara dan memperbaiki keadaan  gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi, pendidikan gizi, pengembangan ilmu dan teknologi gizi, serta ilmu-ilmu terkait. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya harus senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah dan nilainilai Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia serta etik profesinya.

1. **Kewajiban Umum**
   1. Meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan  kesejahteraan rakyat
   2. Menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri
   3. Menjalankan profesinya menurut standar profesi yang telah ditetapkan.
   4. Menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus dan adil.
   5. Menjalankan profesinya berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi hendaknya objektif tanpa membedakan individu dan dapat menunjukkan sumber rujukan yang benar.
   6. Mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerjasama dengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan.
   7. Melakukan profesinya mengutamakan kepentingan masyarakat dan  berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.
   8. Berkerjasama dengan para profesional lain di bidang kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya.
2. **Kode etik ahli gizi**

Standar Profesi Nutrisionis adalah suatu pekerjaan dibidang gizi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang, memiliki kode etik, dan bersifat melayani masyarakat.

Etika Profesi terdiri dari dua kata yaitu etika yang berarti usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku manusia, dan kata profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan) tertentu.

Ahli Gizi yang melaksanakan profesi gizi mengabdikan diri dalam upaya memelihara dan memperbaiki keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi, pendidikan gizi, pengembangan ilmu dan teknologi gizi, serta ilmu-ilmu terkait. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya harus senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia serta etika profesinya.

Dalam menerapkan kode etik, ahli gizi wajib melakukannya sesuai kewajiaban Yang Meliputi Kewajiban Umum, Kewajiban Terhadap Klien, Kewajiban Terhadap Masyarakat, Kewajiban Terhadap Teman Seprofesi dan Mitra Kerja, Kewajiban Terhadap Profesi dan diri Sendiri.

Kode etik Ahli Gizi ini dibuat atas prinsip bahwa organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kiprah anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya. Kode etik ini berlaku setelah hari dari disahkannya kode etik ini oleh sidang tertinggi profesi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi.

1. **Kewajiban Terhadap Klien**
   1. Memelihara dan meningkatkan status gizi klien baik dalam lingkup institusi
   2. pelayanan gizi atau di masyarakat umum.
   3. Menjaga kerahasiaan klien atau masyarakat yang dilayaninya baik pada saat
   4. klien masih atau sudah tidak dalam pelayanannya, bahkan   juga setelah klien meninggal dunia kecuali bila diperlukan untuk keperluan kesaksian hukum.
   5. Menjalankan profesinya senantiasa menghormati dan menghargai  kebutuhan unik setiap klien yang dilayani dan peka terhadap perbedaan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, usia dan tidak menunjukkan pelecehan seksual.
   6. Memberikan pelayanan gizi prima, cepat, dan akurat.
   7. Memberikan informasi kepada klien dengan tepat dan jelas, sehingga memungkinkan klien mengerti dan mau memutuskan sendiri berdasarkan informasi  tersebut.
   8. Apabila mengalami keraguan dalam memberikan pelayanan berkewajiban senantiasa berkonsultasi dan merujuk kepada ahli gizi lain yang mempunyai keahlian.
2. **Kewajiban Terhadap Masyarakat**
   1. Melindungi masyarakat umum khususnya tentang penyalahgunaan pelayanan, informasi yang salah dan praktek yang tidak etis berkaitan dengan gizi, pangan termasuk makanan dan terapi gizi/diet.
   2. Memberikan pelayanannya sesuai dengan informasi faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
   3. Melakukan kegiatan pengawasan pangan dan gizi sehingga dapat mencegah masalah gizi di masyarakat.
   4. Peka terhadap status gizi masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat.
   5. Memberi contoh hidup sehat dengan pola makan dan aktifitas fisik yang seimbang sesuai dengan nilai paktek gizi individu yang baik.
   6. Dalam bekerja sama dengan profesional lain di masyarakat, Ahli Gizi berkewajiban hendaknya senantiasa berusaha memberikan dorongan, dukungan, inisiatif, dan bantuan lain dengan sungguh-sungguh demi tercapainya status gizi dan kesehatan optimal di masyarakat.
   7. Mempromosikan atau mengesahkan produk makanan tertentu berkewajiban senantiasa tidak dengan cara yang salah atau, menyebabkan salah interpretasi atau menyesatkan masyarakat
3. **Kewajiban Terhadap Teman Seprofesi Dan Mitra Kerja**
   1. Melakukan promosi gizi, memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal, berkewajiban senantiasa bekerjasama  dan menghargai berbagai disiplin ilmu sebagai mitra kerja di masyarakat.
   2. Memelihara hubungan persahabatan yang harmonis  dengan semua organisasi atau disiplin ilmu/profesional yang terkait dalam upaya meningkatkan status gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat.
   3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaru kepada sesama profesi dan mitra kerja.
4. **Kewajiban Terhadap Profesi Dan Diri Sendiri**
   1. Mentaati, melindungi dan menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi.
   2. Memajukan dan memperkaya pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan profesinya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini serta peka terhadap perubahan lingkungan.
   3. Menunjukan sikap percaya diri, berpengetahuan luas, dan berani mengemukakan pendapat serta senantiasa menunjukan kerendahan hati dan mau menerima pendapat orang lain yang benar.
   4. Menjalankan profesinya berkewajiban untuk tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi termasuk menerima uang selain imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan pengetahuan klien/masyarakat (tempat dimana ahli gizi diperkerjakan).
   5. Tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan memaksa orang lain untuk melawan hukum.
   6. Memelihara kesehatan dan keadaan gizinya agar dapat bekerja dengan baik.
   7. Melayani masyarakat umum tanpa memandang keuntungan perseorangan atau kebesaran seseorang.
   8. Selalu menjaga nama baik profesi dan mengharumkan organisasi profesi.
5. **Standar Kompetensi dan Peran Ahli Gizi**

Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan ahli madya gizi. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Secara umum tujuan disusunnya standar kompetensi ahli gizi adalah sebagai landasan pengembangan profesi Ahli Gizi di Indonesia sehingga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai acuan/pedoman dalam menjaga mutu Ahli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok serta mencegah timbulnya malpraktek gizi (Persagi, 2010).

1. **Peran Ahli Gizi**

Secara umum, paling tidak seorang ahli gizi memiliki 3 peran, yakni sebagai dietisien, sebagai konselor gizi, dan sebagai penyuluh gizi (Nasihah, 2010).

* 1. **Dietisien** adalah seseorang yang memiliki pendidikan gizi, khususnya dietetik, yang bekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip gizi dalam pemberian makan kepada individu atau kelompok, merencanakan menu, dan diet khusus, serta mengawasi penyelenggaraan dan penyajian makanan (Kamus Gizi, 2010).
  2. **Konselor gizi** adalah ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain (klien) mengenali, mengatasi masalah gizi yang dihadapi, dan mendorong klien untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara mudah sehingga dapat dilaksanakan oleh klien secara efektif dan efisien. Konseling biasanya dilakukan lebih privat, berupa komunikasi dua arah antara konselor dan klien yang bertujuan untuk memberikan terapi diet yang sesuai dengan kondisi pasien dalam upaya perubahan sikap dan perilaku terhadap makanan (Magdalena, 2010).
  3. **Penyuluh gizi**, yakni seseorang yang memberikan penyuluhan gizi yang merupakan suatu upaya menjelaskan, menggunakan, memilih, dan mengolah bahan makanan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku perorangan atau masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehingga meningkatkan kesehatan dan gizinya (Kamus Gizi, 2010). Penyuluhan gizi sebagian besarnya dilakukan dengan metode ceramah (komunikasi satu arah), walaupun sebenarnya masih ada beberapa metode lainnya yang dapat digunakan. Berbeda dengan konseling yang komunikasinya dilakukan lebih pribadi, penyuluhan gizi disampaikan lebih umum dan biasanya dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak.
  4. Ketiga peran itu **hanya bisa** dilakukan oleh seorang ahli gizi atau seseorang yang sudah mendapat pendidikan gizi dan tidak bisa digantikan oleh profesi kesehatan manapun, karena ketiga peran itu saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan.

Selain ketiga peran yang telah dijelaskan diatas, peran ahli gizi juga dapat dikaji pada rincian di bawah ini :

1. Ahli Gizi

* + 1. Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik
    2. Pengelola pelayanan gizi di masyarakat
    3. Pengelola tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi di RS
    4. Pengelola sistem penyelenggaraan makanan institusi/masal
    5. Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi
    6. Pelaksana penelitian gizi
    7. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha
    8. Berpartisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral
    9. Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesional dan etis

2. Ahli Madya Gizi

* + 1. Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik
    2. Pelaksana pelayanan gizi masyarakat
    3. Penyelia sistem penyelenggaraan makanan Institusi/massal
    4. Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi
    5. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha
    6. Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesional dan etis

Namun, bila dibandingkan dengan kondisi di lahan, peran Ahli gizi belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh :

1.  Kurangnya jumlah tenaga ahli gizi di rumah sakit sehingga belum dapat mencakup semua ruang rawat inap dan masih merangkap tugas yang lain.

2.   Belum terbentuknya tim asuhan gizi yang solid, sehingga praktek kolaborasi antara ahli gizi dan profesi yang lain belum berjalan secara maksimal.

3.   Tidak adanya nutritional assessment tools di ruangan, seperti microtoa, knee-height caliper, pita LILA. Alat yang dipakai selama ini kebanyakan hanya medline dan timbangan berat badan.

4.   Kurangnya kunjungan ahli gizi ke ruang rawat inap yang menjadi tanggung-jawabnya sehingga memungkinkan pasien tidak mengenali ahli gizi rumah sakit.

5.   Belum dilakukannya skrining gizi secara menyeluruh terhadap pasien, sehingga memungkinkan pasien yang berisiko malnutrisi tidak terdeteksi.

**C.14 Kesimpulan**

Ahli Gizi yang melaksanakan profesi gizi mengabdikan diri dalam upaya memelihara dan memperbaiki keadaan  gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi, pendidikan gizi, pengembangan ilmu dan teknologi gizi, serta ilmu-ilmu terkait. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya harus senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah dan nilainilai Pancasila, Undang-Undang Dasar  1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia serta etik profesinya.

Peran ahli gizi juga dapat dikaji pada rincian di bawah ini :

1. Ahli Gizi

a.  Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik

b.  Pengelola pelayanan gizi di masyarakat

c.  Pengelola tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi di RS

d.  Pengelola sistem penyelenggaraan makanan institusi/masal

e.  Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi

f.   Pelaksana penelitian gizi

g.  Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha

h.  Berpartisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral

i.   Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesional dan etis

2. Ahli Madya Gizi

a. Pelaku tatalaksana/asuhan/pelayanan gizi klinik

b. Pelaksana pelayanan gizi masyarakat

c. Penyelia sistem penyelenggaraan makanan Institusi/massal

d. Pendidik/penyuluh/pelatih/konsultan gizi

e. Pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha

f.  Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesional dan etis

**Saran**

Saran penulis kepada yang membaca agar makalah ini bermanfaat untuk kedepannya, sebagai tambahan literatur kita dalam bacaan. Dan kepada ahli gizi agar menjalankan profesi dan kode etik sebagai ahli gizi yang sudah ada sejak dahulu.

**Referensi**

* + - * + Aritonang, Irianton. 2012. *Penyelenggaraan makanan.* Grafina Mediacipta. Yogyakarta
* Depkes RI. 2005. *Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit. Edisi Revisi. Departemen       Kesehatan Republik Indonesia.*
  + - * + Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Makanan Rumah Sakit*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
        + Nasihah, Fathiya. 2010. *Peran Ahli Gizi sebagai Penyuluh dan Konselor Gizi*.
        + Persagi. 2010. *Standar Profesi Gizi*. [http://persagi.org](http://persagi.org/)